



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

URGENSI KEBIJAKAN POSYANDU DALAM PELAYANAN 6 BIDANG SPM

**Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si
SEKRETARIS UMUM POSYANDU**

Denpasar, Oktober 2024



SEKILAS INFO

Dr. HARI NUR CAHYA MURNI, M.Si

PANGKAT/GOLONGAN: PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PEKERJAAN/PENDIDIKAN

Tempat/tgl lahir :
Kutoarjo 30 Oktober 1961

PEKERJAAN

1. Staf di Ditjen Bina Bangda Th. 1991 - 1993
2. Eselon IV di Ditjen Bina Bangda Th. 1993 - 2000
3. Eselon III di Balitbang, Roren, Bangda, Adminduk dll Th. 2000 - 2015
4. Eselon 2 (Dir BUMD, BLUD dan BMD) di Ditjen Bina Keuda Th. 2015 - 2019
5. Staf Ahli Mendagri Bidang HAL Th. 2019 - 2020
6. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Th. 2020 - 2021
7. Penjabat Gubernur Jambi Th. 2021
8. Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Mahulu Th. 2022 - 2023
9. Staf Ahli Tim Penggerak PKK Pusat Th. 2022 - Skrg
10. Lektor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) S1, S2 Th. 2021 - Skrg
11. Dosen Pasca Sarjana FIA Universitas Indonesia (S2) Th. 2022 - Skrg
12. *Senior Advisor* P3PD Ditjen Bina Pemdes Th. 2023 - Skrg
13. Sekretaris Umum Posyandu Nasional Th. 2024 - Skrg

PENDIDIKAN

1. Strata 1 Universitas lambung Mangkurat Th. 1981 - 1985
2. Strata 2 Universitas Indonesia Th. 1993 - 1995
3. Strata 3 Institut Pertanian Bogor (lulus *cumlaude*) Th. 1997 - 2000



OUTLINE

01

KEBIJAKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TRANSFORMASI POSYANDU
PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014

02

CURRENT STATUS POSYANDU

03


STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM APBD TA. 2024

04

PENGUATAN POSYANDU DALAM PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU

05

PENUTUP





01

KEBIJAKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TRANSFORMASI POSYANDU PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014



KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 (DITETAPKAN TANGGAL 25 APRIL 2024)



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .

SK No 181894 A

SK No 181898 A



INDONESIA

mengetahui, memerintahkan
ang-Undang ini dengan
Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JOKO WIDODO

A TAHUN 2024 NOMOR 77

Point Penting:

1. Pemerintahan Desa adalah **penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat** dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Pengaturan Desa bertujuan:**
 - a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
 - d. **mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;**
 - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. **memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;** dan
 - i. **memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.**
3. **Desa diberikan kewenangan** meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

“Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewenangan tersebut, maka **desa berhak mendapatkan sumber pembiayaan dari negara dalam bentuk dana desa** untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa”



UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul
- b. Kewenangan Lokal berskala Desa**
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 94 ayat 4

- 1) Desa mendayagunakan LKD yang ada, dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- 4) **Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.**

Penjelasan Pasal 19 huruf b

Yang dimaksud dengan "**kewenangan lokal berskala Desa**" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, **Pos Pelayanan Terpadu**, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014

Penjelasan Pasal 150 Ayat 1


Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, **Pos Pelayanan Terpadu** dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



POSYANDU SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

TUGAS (Pasal 150 ayat (2) PP 43/2014):

- Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.



“NEW POSYANDU”

FUNGSI (Pasal 150 ayat (3) PP 43/2014):

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



POSYANDU MEMBERIKAN PELAYANAN 6 BIDANG SPM



untuk
mencapai

TUJUAN BERNEGARA

berdasarkan Pembukaan UUD 1945, antara lain:

- ✓ Memajukan kesejahteraan umum: Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan cakupan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya agar kehidupan masyarakat semakin baik
- ✓ Mencerdaskan kehidupan bangsa: Negara berkomitmen untuk memajukan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat. Pendidikan menjadi landasan bagi kemajuan bangsa



Strategi Transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM

Penyatuan persepsi dan peningkatan pemahaman masyarakat

Pengembangan pelayanan

Peningkatan kapasitas pengurus dan kader

Penguatan Sarana dan Prasarana



Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan


Pemantapan koordinasi kebijakan dan pembinaan

Penguatan pendanaan



PELAYANAN POSYANDU

Tidak hanya melayani bidang kesehatan



6 Bidang Pelayanan Posyandu



Bidang Pendidikan



Bidang Kesehatan



Bidang Pekerjaan Umum



Bidang Perumahan Rakyat



Bidang Trantibum Linmas



Bidang Sosial

- ❑ **Pos Pelayanan Terpadu (sebagaimana namanya)** dalam praktiknya merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
- ❑ **Pendayagunaan dan Pemberdayaan** Posyandu secara strategis dalam pelaksanaan dan operasionalisasi pelayanan melalui **penerapan 6 Bidang SPM** di tingkat desa/kelurahan **berdasarkan kewenangan desa, kemampuan kelurahan** dan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam konteks **pemberdayaan masyarakat** di tingkat desa/kelurahan.



02

CURRENT STATUS POSYANDU



SEBARAN JUMLAH DESA DAN KELURAHAN SELURUH INDONESIA



**Jumlah Desa dan Kelurahan
Seluruh Indonesia**
(Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022)

83.763

Jumlah **Kabupaten** Seluruh Indonesia : **416** Kabupaten

Jumlah **Kecamatan** Seluruh Indonesia : **7.277** Kecamatan

Jumlah **Kota** Seluruh Indonesia : **98** Kota

Jumlah **Desa** Seluruh Indonesia : **75.265** Desa

Jumlah **Kelurahan** Seluruh Indonesia : **8.498** Kelurahan


No	Provinsi	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Aceh	6.500	0
2	Sumut	5.417	693
3	Sumbar	1.035	230
4	Riau	1.591	271
5	Jambi	1.414	165
6	Sumsel	2.855	395
7	Bengkulu	1.341	172
8	Lampung	2.446	205
9	Babel	309	84
10	Kepri	275	142
11	DKI Jakarta	-	267
12	Jabar	5.311	645
13	Jateng	7.810	753
14	DIY	392	46
15	Jatim	7.721	777
16	Banten	1.238	314
17	Bali	636	80
18	NTB	1.021	145
19	NTT	3.137	327
20	Kalbar	2.046	99
21	Kalteng	1.432	139
22	Kalsel	1.872	144
23	Kaltim	841	197
24	Kaltara	447	35
25	Sulut	1.507	332
26	Sulteng	1.842	175
27	Sulsel	2.266	793
28	Sultra	1.908	378
29	Gorontalo	657	72
30	Sulbar	575	73
31	Maluku	1.200	35
32	Malut	1.067	118
33	Papua	948	51
34	Papua Barat	803	21
35	Papua Selatan	677	13
36	Papua Tengah	1.172	36
37	Papua Pegunungan	2.617	10
38	Papua Barat Daya	939	74
	Total	75.265	8.498

Sumber: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (ditetapkan 9 November 2022)



CURRENT STATUS POSYANDU SELURUH INDONESIA

Sumber <https://e-prodeskel.kemendagri.go.id>



Jumlah Total 213.670

4 Provinsi Pemekaran di Papua sedang dilakukan pendataan ulang





03

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM APBD TA. 2024




REKAPITULASI ANGGARAN 6 BIDANG SPM PROVINSI DAN KAB/KOTA TA. 2024



- ❑ Bidang Pendidikan mempunyai alokasi anggaran paling besar baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota
- ❑ Bidang Trantibum Linmas Provinsi se Indonesia, mempunyai alokasi anggran terkecil total sebesar 176 M
- ❑ Bidang Perumahan Rakyat Kab/Kota se Indonesia mempunyai alokasi anggran terkecil total sebesar 404 M




PROFIL ANGGARAN 6 BIDANG SPM PROVINSI SE-INDONESIA DI 19 PROVINSI TA. 2024






PROFIL ANGGARAN 6 BIDANG SPM PROVINSI SE-INDONESIA DI 19 PROVINSI TA. 2024






GRAFIK ANGGARAN PADA MASING-MASING BIDANG SPM TA. 2024

BIDANG PENDIDIKAN



- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan paling rendah di Prov. Papua Barat Daya, sebesar 15,4 M
- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan paling tinggi di Prov. Jakarta, sebesar 4,18 T

BIDANG KESEHATAN




- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan paling tinggi di Prov. Jawa Timur, sebesar 290 M
- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan paling rendah di Prov. Papua Barat Daya, sebesar 1,2 M




GRAFIK ANGGARAN PADA MASING-MASING BIDANG SPM TA. 2024

BIDANG PEKERJAAN UMUM



- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pekerjaan umum paling tinggi di Prov. Kalimantan Timur, sebesar 1,005 T
- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang pekerjaan umum paling rendah di Prov. Gorontalo, sebesar 13,3 M

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT




- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang perumahan rakyat paling tinggi di Prov. DKJ, sebesar 445 M
- ❑ Alokasi anggaran untuk bidang perumahan rakyat paling rendah di Prov. Bengkulu, sebesar 0,6 M



GRAFIK ANGGARAN PADA MASING-MASING BIDANG SPM TA. 2024

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


400.000.000.000
350.000.000.000
300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000



- Alokasi anggaran untuk bidang Trantibum Linmas paling tinggi di Prov. Jawa Barat, sebesar 335,7 M
- Alokasi anggaran untuk bidang Trantibum Linmas paling rendah di Prov. Papua Barat Daya sebesar 0,9 M

Bidang Sosial



350.000.000.000
300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000



- Alokasi anggaran untuk bidang sosial paling tinggi di Prov. DKI, sebesar 302,9 M
- Alokasi anggaran untuk bidang sosial paling rendah di Prov. Papua Barat Daya sebesar 2,3 M



GAMBARAN KETERKAITAN SPM DENGAN IPM



Korelasi	IPM	Koefisien Regresi
Posyandu/1000 penduduk	0,45	Positif, signifikan
Posyandu/Desa	0,72	Positif, signifikan

- Hasil pengukuran korelasi antara “Jumlah Posyandu” di suatu Provinsi dan “IPM” Provinsi menunjukkan korelasi yang positif dan relatif kuat (lebih besar dari 0,4). Dilanjutkan dengan pengujian dengan analisis regresi linier sederhana menunjukkan hasil koefisien yang positif dan signifikan.
- Hasil ini menunjukkan bahwa Jumlah Posyandu di suatu daerah berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat.



04

PENGUATAN POSYANDU DALAM PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU



SISTEMATIKA PERMENDAGRI TENTANG POSYANDU

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



BAB V

PELAPORAN

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VII

PENDANAAN POSYANDU

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP



POSYANDU

Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

LKD

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa

TIM PEMBINA

Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

DEFINISI



PENGURUS

Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.

KADER

Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.



Pasal 2


Tugas dan fungsi Posyandu

TUGAS

Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.

Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum;
- perumahan rakyat;
- ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.



FUNGSI

- penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Pasal 3

Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (I)



Bidang Pendidikan

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
- c. Penguatan pemanfaatan literasi digital
- d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi



Bidang Kesehatan

- a. penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyuluhan kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan desa/kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan; dan
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah.
- f. Penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) Imunisasi
 - 2) Vitamin A
 - 3) Tablet tambah darahdi Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (II)



Bidang Pekerjaan Umum

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah milik desa;
- b. Identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. Pemeliharaan jaringan air pedesaan;
- d. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. Identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa.



Bidang Perumahan rakyat

- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.



Tugas Posyandu berdasarkan 6 Bidang SPM (III)



Bidang Trاتبumlinmas

- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
- b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
- c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
- d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.



Bidang Sosial

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas berfungsi untuk mendukung

- 1 Penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat
- 2 Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan
- 3 Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil Pembangunan secara partisipatif
- 4 Menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan Prakarsa, partisipasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat
- 5 Peningkatan kesejahteraan keluarga
- 6 Peningkatan kualitas `SDM



Kedudukan dan Pembentukan

Kedudukan

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kepengurusan

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.



Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pengurus berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.



Tugas Pengurus dan Kader

Tugas Pengurus

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Tugas Kader

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

1. Pengurus dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kader diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kedudukan dan Pembentukan

Syarat Pembentukan

Pembentukan Posyandu, memenuhi persyaratan:

- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. memiliki kepengurusan yang tetap;
- c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
- d. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya merupakan aset Desa/Kelurahan

Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung, dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Kepengurusan

Kepengurusan Posyandu atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pengurus berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.



Penguatan Tim Pembina Posyandu

TP Posyandu

Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.

TP Posyandu terdiri atas:

- a. TP Posyandu pusat;
- b. TP Posyandu provinsi;
- c. TP Posyandu kabupaten/kota
- d. TP Posyandu Kecamatan; dan
- e. TP Posyandu Desa/Kelurahan


Tugas TP Posyandu

Tugas TP Posyandu :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.



Tim Pembina Posyandu





Pembinaan Posyandu

PEMBINAAN

MENTERI

Melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Posyandu

GUBERNUR

Melakukan Pembinaan terhadap Posyandu pada Kabupaten/Kota

BUPATI/WALI KOTA

Melakukan Pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya

CAMAT

Melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya

KEPALA DESA/LURAH

Melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desanya



Pembinaan Posyandu

1

Pembinaan secara umum oleh Menteri meliputi:

1. Fasilitasi dukungan kebijakan;
2. Penyusunan strategi pencapaian kinerja;
3. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervise pelaksanaan kebijakan; dan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia

2

Pembinaan oleh gubernur meliputi:

1. Fasilitas dukungan kebijakan di tingkat provinsi;
2. Fasilitas dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota diwilayahnya;
3. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pealporan dan supervise pelaksanaan kebijakan; dan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat provinsi.

3

Pembinaan oleh gubernur sebagaimana pada ayat 910 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh bupati/wali mota, camat, dan kepala Desa/Lurah



Pengawasan Posyandu

PENGAWASAN

MENTERI

Melakukan pengawasan umum terhadap Posyandu

**GUBERNUR,
BUPATI/WALI KOTA**

Melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CAMAT


Melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEPALA DESA/LURAH

Melakukan pengawasan terhadap Posyandu



Pelaporan Posyandu



BAB V PELAPORAN Pasal 24

Kepala Desa/Lurah

Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat

Camat

Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Bupati/Wali kota

Bupati/Wali kota

Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Gubernur

Gubernur

Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.



Pendanaan Posyandu (Pasal 26)





Pasal 27

01

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana untuk menyelenggarakan Posyandu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

02

Penganggaran dimaksud untuk mendanai programkegiatan/subkegiatan Posyandu dan Insentif Kader

Pasal 28

01

Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD/LKK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

02

Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini



Pasal 29

01

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

02

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu

03

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU



05

PENUTUP



Upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat eksistensi Transformasi Posyandu dengan pelayanan 6 Bidang SPM

01

Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergisitas Posyandu

02

Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2024 tentang Tim Pembina Posyandu

03

Surat Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor 001/SKR/POSYANDU. PST/VI/2024, tanggal 14 Juni 2024, tentang Penggunaan Logo Resmi Posyandu

04

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu

05


Program/kegiatan/subkegiatan Posyandu telah diakomodir dalam kebijakan penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2025

06

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

07

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025





Hal-hal yang perlu diperhatikan

01

Tim Pembina Posyandu secara intens melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader untuk merencanakan program/kegiatan/subkegiatan, sehingga dapat menjawab permasalahan riil di masyarakat melalui pelayanan 6 bidang SPM

02

Desa dan Kelurahan sebagai institusi yang paling dekat dengan Posyandu, memberikan dukungan dan memastikan pelayanan 6 bidang SPM di Posyandu serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu

03

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengoordinasikan dan memfasilitasi Posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM kepada masyarakat, serta mendukung usulan program/kegiatan/subkegiatan

04

Bappeda membantu dalam perencanaan program/kegiatan/subkegiatan, serta memastikan rencana program/kegiatan/subkegiatan Posyandu kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD)

05

BPKAD membantu dan memastikan perencanaan anggaran Posyandu diakomodasi dalam APBD



TERIMA KASIH